

**ANALISIS PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Tentang Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Terhadap Tenaga
Medis Di Media Sosial Terkait Pelanggaran Protokol Covid-19)**

Muhammad Syihabuddin¹ Suratman² Arfan Kaimuddin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: 21701021006@unisma.ac.id

ABSTRACT

Research on Analysis of Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (Study on Humiliation and/or Defamation of Medical Personnel on Social Media Related to Violation of the Covid-19 Protocol) (a) What are the restrictions on insult and/or defamation based on Article 27 paragraph (3) of Law No.19 of 2016 concerning Amendments to Law No.11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions? (b) Does the hospital management and/or the Indonesian Doctors Association have the right to report someone who spreads insulting and/or defamatory information on social media regarding violations of the covid-19 protocol? (c) Can someone who spreads insulting and/or defamatory information on social media about violating the covid-19 protocol be subject to criminal sanctions? The research method uses normative juridical research, and the research approach used is a statute approach, conceptual and case. Sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, Then legal material analysis techniques use the method of legal and systematic comparison interpretation techniques. The results of research regarding the provisions of the limits in article 27 section (3 of the Information and Electronic Transactions Law refer to the Criminal Code, because in the Information and Electronic Transactions Law what distinguishes it from the Criminal Code is only about insulting and / or defamation, namely by transmitting / distributing. Then, insults and / or defamation related to health protocols against Indonesian hospitals / Indonesian doctors' associations can be reported if they are proven because the object of insult is not only individuals but legal entities can also be objects of insult. Then someone who spreads defamation information on social media related to health protocols can also be convicted if they cannot prove that the disseminated information is true.

Keywords: Defamation, Medical Personnel, Social Media

ABSTRAK

Penelitian tentang Analisis Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Terhadap Tenaga Medis di Media Sosial Terkait Pelanggaran Protokol Covid-19. (a) Bagaimana ketentuan batasan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Tahun 2008 Tentang ITE? (b) Apakah manajemen Rumah Sakit dan/atau Ikatan Dokter Indonesia berhak melaporkan seseorang yang menyebarkan informasi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial tentang pelanggaran protokol covid-19? (c) Apakah seseorang yang menyebarkan informasi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial tentang pelanggaran protokol covid-19 dapat diancam pidana? Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Ketentuan batasan yang ada dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu kepada KUHP, karena dalam UU ITE yang membedakan dengan KUHP hanya tentang cara penghinaan dan/atau pencemaran nama baiknya yaitu dengan cara mentransmisikan/mendistribusikan. Selanjutnya penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terkait protokol kesehatan terhadap rumah sakit/ikatan dokter Indonesia dapat dilaporkan apabila memang terbukti karena objek penghinaan bukan hanya perorangan namun badan hukum juga bisa menjadi objek penghinaan.

Kata Kunci: Penghinaan, Tenaga Medis, Media sosial

PENDAHULUAN

Dalam dunia teknologi informasi setiap orang bebas menyatakan pendapat apapun tentang kehidupan dengan salah satunya melalui media sosial tapi dengan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Pemanfaatan teknologi harus didasari oleh tujuan yang baik dan memberikan manfaat terhadap masyarakat luas dan harus dipertanggung jawabkan atas pernyataan yang disampaikan dalam sosial media. Terlebih pada zaman saat ini semua orang dapat mengakses informasi mulai dari anak yang masih berusia dini hingga orang yang sudah tua sekalipun, efek dari penyebaran informasi ini sudah berdampak signifikan dalam dunia nyata. Sehingga apabila terjadi kesalahan penyampaian informasi dapat berakibat sangat fatal.

Penggunaan sosial media harus tetap menjunjung kehormatan terhadap seseorang atau pun kelompok sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi Dan

Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE dalam Naskah Skripsi ini). Pernyataan yang disampaikan oleh seseorang dalam sosial media harus berdasarkan pada sebuah kemanfaatan yang dapat diterima oleh masyarakat luas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini juga terdapat influencer, yaitu orang yang dapat memberikan pengaruh di masyarakat dan umumnya mereka merupakan *public figure* yang memiliki banyak pengikut di sosial media. Dampak penyebaran informasi ini harus dijaga secara baik agar dapat mewujudkan penyebaran dampak yang positif untuk para pengikutnya. Oleh sebab itu, seharusnya seorang influencer ini harus bisa memilah mana yang seharusnya bisa disampaikan kepada para pengikutnya maupun yang tidak seharusnya disampaikan melalui sosial media nya.

Pada penjelasan dari pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa pendistribusian transaksi elektronik yang ada mengacu pada

ketentuan pencemaran nama baik/ fitnah dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana).

Tindak pidana yang oleh KUHP dalam kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dirumuskan di dalam Pasal 310, yakni:

Ayat (1) : “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Ayat (2) : “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah”

Ayat (3) : “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”

Jika dilihat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pencemaran nama baik disebutkan sebagai sebuah penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara melakukan suatu tuduhan kepada seseorang atas sebuah perbuatan yang bertujuan untuk diketahui oleh banyak orang. Dalam penjelasannya R. Soesilo

menyebutkan tentang penghinaan ini adalah objek yang diserang adalah kehormatan seseorang. Pihak yang diserang kehormatannya akan merasa malu dan merasa menjadi korban dari tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dalam penjelasannya juga disebutkan bahwa kehormatan yang dimaksudkan adalah kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil. Kehormatan atau nama baik ini dimiliki oleh semua orang atau individu yang masih bernyawa. Karena itulah tindak pidana terhadap kehormatan atau nama baik ditujukan kepada seseorang yang masih hidup. Demikian pula terkait mengenai kehormatan badan hukum, pada hakikatnya badan hukum tidak memiliki kehormatan namun dalam KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu memiliki kehormatan yaitu: presiden dan wakil presiden, kepala negara, perwakilan negara sahabat, golongan, agama, suku dan badan umum. Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap tindak pidana ini bergantung pada seseorang yang diserang kehormatannya. Pencemaran nama baik hanya bisa diproses apabila apabila ada pengaduan dari seseorang yang dicemarkan nama baiknya.⁴

Seseorang yang menyebarkan pernyataan yang salah dan dapat diikuti oleh banyak orang sehingga menyebabkan kegaduhan

⁴ Sigid Suseno, 2013, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Cetakan ke 1, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 81.

dapat dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyebaran informasi yang baik dan sesuai dengan fakta akan menimbulkan akibat yang baik dan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum dalam dunia teknologi informasi.

Salah satu permasalahan yang terjadi belakangan ini adalah terkait pernyataan seorang *youtuber* yang menyatakan bahwa tidak perlu melaksanakan beberapa protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi corona yang dianggap oleh beberapa pakar hukum telah melanggar pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan terhadap perjuangan tenaga medis yang telah berjuang dalam menghadapi pandemi corona. Dalam pernyataan yang disebutkan oleh *youtuber* tersebut adalah tidak mengikuti anjuran kesehatan, seperti mencuci tangan dan menggunakan masker. Dia juga mengatakan semua orang bisa mati, baik saat terkena corona atau virus apapun. Padahal protokol kesehatan tersebut telah ditetapkan dalam antisipasi pandemi virus corona pemerintahan Indonesia. Pernyataan tersebut bisa saja dituntut oleh seseorang tenaga medis yang merasa disepelkan atas perjuangannya karena meremehkan virus corona dan menyebabkan *followers* nya dapat mengikuti perbuatannya tersebut.

Namun pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pasal ini dalam klasifikasi nya mengacu pada pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Dan seharusnya klasifikasi nya disebutkan secara rinci dan diatur sesuai dengan keadaan saat ini dalam dunia teknologi informasi sehingga menjadi pasal yang spesifik dan tidak terlalu luas cangkupannya.

Permasalahan lain tentang penerapan pasal 27 ayat (3) ini yaitu tentang kasus dari salah satu musisi tanah air I gede ari astina atau biasa dipanggil dengan sapaan jerinx yang mengkritik tentang penerapan protokol covid-19 melalui media sosial instagram, dalam cuitannya di *caption* instagram nya jerinx menyebutkan bahwa ikatan dokter Indonesia (IDI) adalah ‘kacung’ WHO, namun dalam caption instagramnya *drummer* dari grup band *superman is dead* ini mengkritik terkait kewajiban ibu hamil yang harus melakukan tes covid-19 sebagai persyaratan melahirkan itu kebijakan yang terlalu dipaksakan karena keadaan melahirkan adalah keadaan yang darurat dan akan sulit apabila prosedur yang terlalu rumit. Menurut pakar hukum pidana dari universitas trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai proses pemidaan jerinx berlebihan karena menurutnya jerinx hanya mengkritik dan memperdulikan terkait penanganan covid-19. Hal senada juga disampaikan oleh pakar hukum pidana dari UII Yogyakarta

mudzakir yang menyatakan bahwa kritik dari jerinx tidak dapat dipidana karena kritik adalah hak konstitusional warga Negara dan hak konstitusional itu tidak dapat dipidana⁵.

Oleh sebab itu dari beberapa contoh kasus yang ada dalam penerapannya pasal 27 ayat (3) UU ITE ini masih sangat rawan karena tidak ada batasan yang secara rinci mengatur terkait pasal ini. Sedikit kritik yang dicantumkan di media sosial bisa saja membawa seseorang terjerat pasal 27 ayat 3 ini. Pasal yang sangat rentan ini dirasa harus dilakukan pendalaman dan diteliti lebih lanjut karena memang sangat rawan seseorang dapat terancam pidana karena pasal ini padahal memang kebebasan pendapat juga merupakan hak dari semua warga negara.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana ketentuan batasan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik? Apakah manajemen Rumah Sakit dan/atau Ikatan Dokter Indonesia berhak melaporkan seseorang yang menyebarkan informasi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial tentang

pelanggaran protokol covid-19? Apakah seseorang yang menyebarkan informasi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial tentang pelanggaran protokol covid-19 dapat diancam pidana?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ketentuan batasan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, mengetahui hak dan wewenang manajemen Rumah Sakit dan/atau Ikatan Dokter Indonesia terkait melaporkan seseorang yang menyebarkan informasi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial tentang pelanggaran protokol covid-19, mengetahui tentang ketentuan pidana terhadap seseorang yang menyebarkan informasi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial tentang pelanggaran protokol covid-19. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya, memberikan informasi mengenai tindak pencemaran nama baik melalui sosial media, serta dapat menjadi referensi atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian atau penelitian, serta diharapkan dapat dijadikan

⁵ Yulida Medistiara, "Pakar Hukum Nilai Penerapan Pasal ITE untuk Jerinx Berlebihan",

<https://news.detik.com/berita/d-5131639/pakar-hukum-nilai-penerapan-pasal-ite-untuk-jerinx-berlebihan> (diakses pada 24 oktober 2020, pukul 16.37)

acuan ataupun sumber penerapan mengenai batasan yang ada dalam praktik pelaksanaan pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena dalam penelitian ini penulis mempelajari peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang ada di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan konseptual yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang berkaitan dengan konsep-konsep yuridis atau pandangan-pandangan doktrin yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Pada penelitian ini penulis menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier⁶. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat,

bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain buku-buku hasil penulisan, jurnal, makalah, artikel, rancangan undang-undang dan internet, bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya. Teknik analisa bahan hukum pada penelitian hukum normatif ini menggunakan teknik interpretasi perbandingan hukum, yaitu mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum dengan membandingkan berbagai stelsel hukum. Teknik analisa bahan hukum yang kedua dalam penulisan penelitian ini menggunakan interpretasi sistematis, yaitu dengan bertitik tolak atau berdasarkan dari sistem aturan hukum mengartikan suatu ketentuan hukum⁷.

PEMBAHASAN

Ketentuan Batasan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Penyampaian Informasi Yang Diatur Dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 51

⁷ *Ibid.* hlm. 87

Penyampaian informasi dalam masa dunia teknologi informasi seperti saat ini memudahkan setiap orang dalam menyampaikan opini atau informasi di media sosial masing-masing orang. Kemudahan akses dan kebebasan berpendapat setiap orang sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 28 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menjadi suatu hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara. Namun bukan berarti apabila dengan adanya perlindungan kebebasan berpendapat dan menjadi sebuah hak asasi manusia itu tidak mengurangi wewenang pemerintah untuk mengendalikan kehidupan masyarakat atau bisa disebut fungsi pengendalian (*sturing*)⁸.

Dengan adanya pasal dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak individu semua masyarakat Indonesia semenjak dilahirkan sampai akhir hayatnya. Maka, dibuatlah peraturan perundang-undangan selanjutnya dalam kebebasan menyampaikan pendapat. Dimulai dari terbentuknya sebuah undang-undang no.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan selanjutnya yang tercantum dalam pasal 23 ayat (3) undang-undang No.39 tentang hak asasi manusia yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan hati

nuraninya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan lain-lain.

Selanjutnya dengan menyesuaikan kondisi pada era teknologi informasi pada abad ke 21 ini. Pemerintah telah membentuk sebuah undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu undang-undang no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pembentukan undang-undang ini pada dasarnya juga untuk mengatur terkait batasan dalam penyampaian pendapat dalam sosial media.

Dalam menyampaikan suatu pendapat atau opini memang harus memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 23 ayat 3 undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ketentuan yang tercantum dalam pasal itu dibuat agar mengatur setiap warga negara Indonesia dalam menyampaikan pendapat sesuai koridor yang benar dan tidak merugikan orang lain dan menjadi suatu permasalahan pidana yaitu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini sendiri diatur dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu

⁸ Selian, D.L., & Melina, C. (2018). "Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan

Hak Asasi Manusia", Lex Scientia Law Review. Volume 2 No. 2, November, hlm. 185-194.

diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Dalam pasal 310 ini telah jelas mengatur terkait ancaman hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Namun dalam pasal ini memang harus ada delik aduan yaitu tindak pidana yang hanya bisa dituntut apabila ada korban yang merasa dirugikan dan memberikan pengaduan pada pihak yang berwenang. Apabila dilihat dari objek delik, yang dimaksudkan menjadi tujuan pasal itu adalah dibuat untuk melindungi kehormatan seseorang dan dianggap menyerang hak seseorang berupa nama baik atau kehormatan⁹.

Namun apabila terjadi sebuah kasus sesuai dengan pasal 310 KUHP, pihak terlapor bisa membuktikan perbuatannya sesuai dengan yang diatur dalam pasal 311 KUHP yaitu:

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Dalam pasal 311 KUHP ini telah jelas mengatur terkait perlindungan terhadap seseorang yang mendapatkan sebuah laporan terhadap dirinya atas tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pembuktian ini juga harus dilakukan apabila diperbolehkan oleh hakim sesuai dengan pasal 312 KUHP.

Dalam perjalanan dari tahun ke tahun terbentuklah sebuah pasal dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur terkait penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Lebih tepatnya mengatur larangan perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan/atau dokumen yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui sosial media sebagai sarana.

Namun dalam UU ITE ini terkait dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini tidak disebutkan secara spesifik seperti apa bentuk-bentuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini seperti dalam

⁹ Leden Marpaung, *Tindak pidana terhadap kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.9

KUHP. Dalam UU ITE ini hanya memuat klasifikasi dari tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik¹⁰. Sesuai dengan pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pada pasal 27 ayat (3) UU ITE hanya menjelaskan terkait dengan dilakukan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses” dan pada undang-undang ini tidak dijelaskan terkait dengan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses” yang selanjutnya dijelaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan sebagai berikut:

- a. Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.
- b. Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan di mana saja).

- c. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- d. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- e. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

¹⁰ Gomgom T.P Siregar, (2020), *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*

melalui Media Elektronik, Bandung: Refika Aditama. hal.39

- f. Tindakan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut untuk mencegah penyalahgunaan teknologi informasi untuk kepentingan lain yang tidak sesuai atau bertentangan dengan maksud dan tujuan pengaturan hukum (kebijakan hukum) di bidang teknologi informasi yang asas dan tujuannya dimuat dalam Pasal 3 dan 4,

Apabila dilihat dari penjelasan pasal yang tercantum dalam bagian akhir dalam UU ITE ini menyebutkan bahwa ketentuan terkait dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik mengacu pada kitab undang-undang hukum pidana. Dalam KUHP telah mengatur beberapa pembagian terkait dengan pasal penghinaan yaitu penghinaan umum dan penghinaan khusus. Objek penghinaan umum diatur dalam Bab XVI buku II KUHP dan untuk penghinaan khusus diatur diluar Bab XI buku II KUHP¹¹. Pada objek penghinaan umum yaitu dimaksudkan menyerang kehormatan atau harga diri seseorang atau individu. Sebaliknya jika penghinaan khusus

yaitu penghinaan terhadap nama baik atau kehormatan kelompok.

Jika ditinjau terkait dengan batasan ketentuan terkait tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. Maka harus memenuhi beberapa unsur berikut hingga dapat disebut sebagai suatu tindak pidana penghinaan umum yaitu:

- a) Perbuatan menyerang yaitu perbuatan menyerang yang tidak bersifat fisik karena memang yang diserang objeknya adalah kehormatan dan nama baik orang.
- b) Objeknya adalah kehormatan dan nama baik orang yaitu objek yang diserang intinya adalah rasa harga diri. Menurut wirjono projudikoro ukuran penghinaan adalah penyerangan terhadap rasa harga diri di bidang kehormatan dan di bidang nama baik.
- c) Caranya adalah dengan menuduhkan perbuatan tertentu yaitu perbuatan menyerang ditujukan pada harga diri dan martabat dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu dan bukan hal lain, misalnya dengan menyebut seseorang dengan kata-kata tidak sopan.

¹¹ Adami Chazawi, *Kejahatan penghinaan*, Raja Grafindo Persada, Rajawali press, Jakarta, 2011, hal.223

Ukuran dari suatu perbuatan disebut menjadi sebuah tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik memang belum dikategorikan secara jelas. Dalam hal ini memang yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk tetap menghormati orang lain tanpa memandang suku, ras, agama dan golongan manapun sehingga tetap terjaga kerukunan antara sesama warga negara indonesia¹². Rasa kehormatan yang diserang juga harus diobjektifkan dan ditinjau dengan perbuatan tertentu, karena rasa kehormatan ini juga berhubungan terkait ketersinggungan seseorang. Ketersinggungan ini harus ditinjau secara umum terhadap seseorang karena bisa saja suatu penghinaan dapat ditujukan kepada anak yang masih sangat muda dan belum dapat merasakan tersinggung ini¹³.

Selanjutnya unsur-unsur terkait dengan penghinaan khusus akan dijelaskan dalam sub bab selanjutnya karena berhubungan dengan penghinaan terhadap suatu komunal atau kelompok tertentu disesuaikan dengan contoh kasus yang ada saat ini.

Manajemen Rumah Sakit dan/atau Ikatan Dokter Indonesia Berhak Melaporkan Seseorang Yang Menyebarkan Informasi Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Tentang Pelanggaran Protokol Covid-19

Pada bulan maret 2020 presiden mengumumkan adanya pasien pertama yang terjangkit *corona virus disease* atau biasa disebut virus corona. Dengan adanya virus corona ini pemerintah menerapkan adanya *lockdown* pada awal masa pandemi hingga penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penerapan protokol kesehatan untuk menghadapi pandemi ini juga diterapkan secara ketat mulai dari kewajiban memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Pembentukan satuan tugas penanganan covid-19 juga dibentuk oleh pemerintah demi mencegah penyebaran virus corona.

Penerapan protokol kesehatan ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan tujuan sebagai upaya dalam menangkal keluar masuknya penyakit dan menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Penerapan Undang-Undang yang berlaku dan Pembuatan PP merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi corona ini. Kondisi perekonomian yang kacau akibat pandemi corona ini menjadi suatu

¹² Gomgom T.P Siregar, *Op.cit.*, hal.35

¹³ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, eresco, Jakarta, 1980, hlm.98.

musibah yang sangat meresahkan semua negara di dunia.

Penerapan protokol kesehatan yang mulai digaung-gaungkan oleh pemerintah mulai dari maret 2020 menuai pro dan kontra. Penerapan protokol kesehatan ini diumumkan pemerintah mulai dari melalui sms hingga mengajak para *influencer* agar bersama-sama mengajak masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Meskipun bisa dikatakan bahwa pada masa awal pandemi ini terjadi sebuah lonjakan signifikan yang terjadi dikarenakan adanya kurangnya informasi awal mengenai data pasien corona dan seharusnya pemerintah wajib menyebarkan informasi itu kepada publik sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik¹⁴.

Berbagai permasalahan terkait dengan virus corona ini terjadi di awal hingga terjadi sebuah peristiwa dari seorang *influencer* Indira kalistha yang mengatakan terkait pelanggaran yang dilakukannya dalam kanal *youtube* grille Agatha. Indira kalistha mengatakan bahwa telah melakukan berbagai pelanggaran protokol kesehatan dengan mengikuti kerumunan hingga terjadi sebuah perbincangan yang menyepelakan virus corona ini¹⁵.

Dengan adanya pernyataan demikian menuai berbagai kritikan mulai dari dokter hingga pakar hukum bahkan teman-teman *influencer* karena pernyataan tersebut dapat menambah dampak negatif dari virus corona ini. setelah berbagai pendapat hingga hujatan yang dilayangkan terkait tanggapan tersebut hingga pada akhirnya telah dihapus video tersebut dari kanal *youtube* grille Agatha. Dalam perkara ini dokter tirta yang merupakan Satgas covid-19 sangat menyayangkan perbuatan *influencer* tersebut karena dengan adanya pendapat demikian dapat menyebabkan para *followers* mengikuti pendapat yang salah tersebut.

Setelah kejadian itu hingga permintaan maaf yang dikatakan atas kesalahannya itu tetap tidak menghentikan dokter bernama Muhammad yusuf, SpOG yang akan membawanya ke jalur hukum dan mengumpulkan bukti yang ada. Namun pada akhirnya dr. tirta menanggapi bahwa kejadian ini tidak perlu diselesaikan hingga jalur hukum, beliau mengatakan bahwa justru cukup dengan merangkul dan mengajak yang bersangkutan untuk membantu menyebarkan edukasi terkait covid-19 ini. Dan pada akhirnya mereka telah menerima konsekuensi

¹⁴ Fitria Dewi Navisa dan Rohmatun Nafisah, 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman*, Jurnal Yurispruden, Vol.4, No.1. hal. 141

¹⁵ Holy Kartika N. S., 2020, *Seperti Indira kalistha, kenapa banyak orang abai pandemi corona?*, diakses

pada 7 maret 2021, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/16/170200223/seperti-indira-kalistha-kenapa-banyak-orang-abai-pandemi-corona?page=all>

atas perbuatannya dengan menjadi relawan covid-19¹⁶.

Kasus berikutnya dialami oleh I Gede Aryastina yaitu seorang *drummer* dari grup band *Superman Is dead*, I Gede Aryastina atau biasa dipanggil Jerinx dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bali. Jerinx dilaporkan karena dinilai telah menyebarkan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di sosial media. Jerinx dilaporkan dengan dugaan kasus tersebut berkaitan dengan pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) dan/atau pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) tentang informasi dan transaksi elektronik.

Kasus jerinx ini bermula dari postingannya di sosial media instagram yang di dalamnya menyebutkan IDI kacung WHO. Namun bukan tanpa alasan jerinx memposting tulisan itu, hal tersebut dilakukan karena jerinx mengkritik terkait aturan yang mewajibkan semua ibu hamil harus melakukan tes covid-19 atau disebut dengan *rapid test*. Jerinx merasa bahwa aturan tersebut tidak perlu karena hasil tes sering ngawur dan hanya akan membuat stress dan dapat menyebabkan kematian ibu/bayi¹⁷. Jika dilihat dari urgensi nya memang kadang aturan tersebut tidak selalu bisa diterapkan karena proses kelahiran merupakan sesuatu yang *urgent* dan tidak bisa

ditunda-tunda dan hanya akan membuang-buang waktu jika harus dilakukan *rapid test*.

Setelah IDI bali melaporkan kejadian tersebut dan akhirnya telah diproses hingga saat ini telah terdapat putusan *inkracht* yaitu menetapkan I Gede Aryastina alias jerinx dijatuhi pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun dan 2 bulan, dan pidana denda sebesar 10 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan 1 bulan¹⁸. Putusan ini lebih ringan disbanding tuntutan pidana dari penuntut umum yang menyatakan bahwa jerinx dituntut 3 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah dengan dasar hukum pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Permasalahan terkait undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini memang sudah menuai kontroversi dari berbagai pihak terutama terkait pasal 27 ayat (3) dan juga pasal 28 ayat (2) yang sering kali mengalami permasalahan karena penghinaan atau pencemaran nama baik ini dapat diartikan secara luas. Bahkan ketentuan yang mengatur hal tersebut dapat menyebabkan multitafsir karena tidak memiliki landasan yang kuat dari

¹⁶ Zulfa Ayu Sundari, 2020. *Jadi Relawan covid-19, Indira kalistha tidak akan dipolisikan*, diakses pada 7 maret 2021, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4259197/jadi-relawan-covid-19-indira-kalistha-tak-akan-dipolisikan>

¹⁷ Alexander Haryanto, 2020. Kronologi kasus jerinx dan IDI soal corona hingga diperiksa polisi, diakses pada 7 maret 2021. <https://tirto.id/kronologi-kasus-jerinx-dan-idi-soal-corona-hingga-diperiksa-polisi-fWh6>

¹⁸ Lihat Putusan Nomor 828/Pid.sus/2020/PN Dps

aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis sehingga pasal tersebut menjadi pasal karet¹⁹.

Kejadian yang sering terjadi adalah adanya pelanggaran protokol covid-19 yaitu pengambilan paksa mayat seseorang yang positif covid-19 oleh keluarga atau kerabat korban. Bahkan kejadian ini dilakukan juga dengan menuduh rumah sakit meng covid kan jenazah yang sebenarnya tidak terpapar virus covid-19 untuk mengambil keuntungan semata. Tudingan ini bahkan juga diungkapkan oleh Kepala staf presiden yaitu bapak moeldoko yang mengatakan banyak rumah sakit mencari keuntungan dari kematian pasien covid-19. Sebuah stigma yang mulai muncul di masyarakat ini dibantah oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang mengatakan bahwa pernyataan tersebut tidak disertai dengan fakta yang ada di lapangan. Menurut ketua persi menyatakan bahkan hingga saat ini banyak RS yang kesulitan operasional karena banyak klaim pembayaran pasien covid-19 yang belum dibayarkan oleh kemkes²⁰.

Tudingan terkait rumah sakit yang meng-covid kan pasiennya ini juga marak tersebar di grup *whatsapp* dan seringkali di share secara terus-menerus oleh masyarakat. Perbuatan ini dapat menimbulkan sebuah stigma negatif

yang semakin tumbuh di masyarakat dan dapat merugikan pihak rumah sakit maupun menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia medis serta dapat menimbulkan berbagai pelanggaran protokol covid-19 seperti pengambilan paksa jenazah korban covid-19 tanpa protokol pemakaman covid-19. Jika ditinjau dari pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Bila dilihat dari pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut yang dilanggar kehormatannya atau nama baiknya disebutkan adalah seseorang. Namun dalam salah satu putusan mahkamah agung, yaitu putusan No.183 K/Pid/2010 menyatakan bahwa badan hukum juga bisa menjadi objek pencemaran nama baik, sehingga jika terjadi sebuah pencemaran nama baik/ melanggar kehormatan yang ditujukan kepada suatu badan hukum dapat dibuat pengaduan dan hanya bisa dibuat aduannya oleh direktur utama badan hukum tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa Manajemen rumah sakit dalam hal ini adalah direktur utama dapat membuat pengaduan

¹⁹ Gomgom T.P Siregar, *Op.cit.*, hal.149.

²⁰ Ari Supriyanti, 2020. *RS dituding meng-covid kan pasien, persi dan idi: Data tak bisa dimanipulasi*,

diakses pada 7 maret 2021. <https://www.beritasatu.com/kesehatan/684169/rs-dituding-mengcovidkan-pasien-persi-dan-idi-data-tak-bisa-dimanipulasi>

terkait dengan penyebaran informasi yang melanggar kehormatannya atau pencemaran nama baiknya.

Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen rumah sakit yang diserang kehormatannya dengan cara tudingan tanpa fakta bisa membuat pengaduan apabila merasa dilanggar kehormatannya dan/atau nama baiknya. Namun jika hanya pelanggaran terkait protokol kesehatan seperti kasus pengambilan paksa jenazah covid-19 pihak rumah sakit bisa membuat laporan dengan dasar hukum pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang wabah penyakit menular dan akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

Seseorang Yang Menyebarkan Informasi Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Tentang Pelanggaran Protokol Covid-19 Dapat Diancam Pidana

Pada sub bab sebelumnya telah dipaparkan sebuah contoh kasus yang dialami oleh musisi I Gede Aryastana alias jerinx yang dianggap telah melanggar kehormatan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Dari kasus ini terdapat pendapat dari aliansi masyarakat sipil yang terdiri dari ICJR, Elsam, PIL-NET, IJRS, HRWG, DebtWatch Indonesia, IMPARSIAL,

PBHI, YLBHI, LBH Pers, Greenpeace Indonesia, PSHK, Indonesia for Global Justice, Yayasan Satu Keadilan, ICEL, LeIP, LBH Masyarakat. Menurut pendapat Aliansi mengatakan bahwa kasus jerinx ini dirasa terlalu berlebihan jika harus dilakukan dengan proses kriminalisasi dan seharusnya diselesaikan melalui diskursus publik²¹.

Kriminalisasi terhadap jerinx ini juga sebenarnya berdasarkan fakta yang ada di lapangan, dan membeberkan kenyataan yang ada di lapangan bahwa memang *rapid test* tidak terlalu efektif dalam mendeteksi virus corona. Atas kasus yang terjadi ini juga melanggar hak dari setiap orang yaitu kebebasan menyatakan pikiran dan sikap seseorang dengan hati nurani. Setiap orang berhak memiliki kebebasan dalam menyatakan kebebasan dan tidak merugikan orang lain²².

Jika merujuk pada awal pembentukan UU ITE ini menyatakan bahwa terkait dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini merujuk pada KUHP. Dalam kenyataannya terkait dengan kasus ini bila merujuk pada KUHP disebutkan dalam pasal 310 ayat (3) yaitu tidak merupakan pencemaran apabila dilakukan demi kepentingan umum²³. Meskipun ini merupakan pelanggaran protokol covid-19

²¹ M. Agus yozami, 2020. *Menyoal penggunaan UU ITE dalam kasus jerinx*, diakses pada 8 maret 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f360ea8a24ca/menyoal-penggunaan-pasal-uu-ite-dalam-kasus-jerinx/>

²² Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, Hukum hak asasi manusia, Pusat studi hak asasi manusia, Universitas islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hal 224.

²³ Gomgom T.P Siregar, Op.cit., hal.37.

dengan maksud ajakan untuk menolak *rapid test* dalam syarat sebelum kelahiran dapat disimpulkan bahwa ini merupakan masukan terhadap pemangku kepentingan dengan tujuan yang baik, dan membuktikan bahwa *rapid test* tidak efektif dalam mendeteksi virus corona.

Dalam pembahasan berikutnya jika tidak merujuk dari pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pelanggaran protokol covid-19 akan mendapatkan sanksi berupa sesuai dengan peraturan daerah masing-masing pelanggar. Seperti pada contohnya perda provinsi banten yang mengesahkan perda terkait sanksi pelanggar protokol kesehatan dengan sanksi denda 100 ribu atau paling banyak 200 ribu dan atau dengan pidana kurungan paling lama 3 hari bagi pelanggar protokol kesehatan.

Bahkan bila terjadi suatu kasus dalam hal ini menghalang upaya pemerintah dalam menanggulangi wabah dapat dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun dan/atau denda setinggi-tinggi nya satu juta rupiah sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Pasal ini dapat dijadikan landasan bagi pemangku kepentingan dalam kejadian yang sering terjadi yaitu pengambilan secara paksa jenazah covid-19. Namun sebelum lebih jauh kepada proses kriminalisasi, pemangku kepentingan harus

melakukan langkah preventif dengan cara edukasi dan juga pencegahan yang dapat dilakukan.

Penerapan pasal 27 ayat (3) dalam penegakan hukum harus meninjau berbagai aspek seperti yuridis, filosofis maupun sosiologis agar terciptanya hukum yang harmonis dan tidak terkesan memiliki artian yang terlalu luas. Pada saat ini juga telah diterbitkan SE Kapolri yang dicantumkan bahwa penanganan kasus UU ITE harus mengedepankan *restorative justice* dan hukum pidana merupakan langkah terakhir dalam penanganan kasus UU ITE. Dengan adanya SE/2/II/2021 Tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif maka harapan masyarakat Indonesia selama ini cukup diringankan atas pro-kontra UU ITE yang selama ini meresahkan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan terkait batasan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada pasal 310 dan 311 KUHP tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama

- baik. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini merupakan *lex specialis* dari pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Sehingga dalam pasal 27 ayat (3) ini tidak mengatur secara jelas tentang batasannya dan hanya mengacu pada KUHP. Pasal 27 ayat (3) ini berbeda dengan pasal 310 dan pasal 311 hanya dari bagaimana cara pelaku melakukan perbuatannya, jika dilakukan dengan cara mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dalam dunia informasi teknologi maka akan dikenai pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Manajemen rumah sakit berhak melaporkan seseorang yang melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Penghinaan terhadap sebuah rumah sakit atau bisa disebut sebagai badan hukum apabila dilakukan hanya bisa dilaporkan oleh direktur utama rumah sakit tersebut. Seseorang dapat dituntut telah melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik apabila pelanggaran protokol kesehatan itu dilakukan dan menyebarkan melalui dunia media sosial, bahkan sesuatu yang disebarkan itu tidak merupakan fakta sebenarnya dan dapat merugikan pihak rumah sakit seperti contoh kasus pengambilan paksa jenazah covid-19.
3. Seseorang yang menyebarkan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tentang protokol kesehatan dapat diancam pidana. Setiap orang berhak memberikan opininya di media sosial, namun dengan tetap memperhatikan norma hukum, agama, kesopanan dan lain-lain. Jika seseorang itu menyebarkan sebuah informasi yang menyesatkan dan merugikan salah satu pihak seperti mengajak seseorang untuk tidak menerapkan protokol kesehatan dan merendahkan profesi dokter dengan menuduh fakta maka dapat dipidana dengan ancaman pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi. 2011, *Kejahatan penghinaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: Rajawali press

Gomgom T.P Siregar. 2020, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, Bandung: Refika Aditama.

Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi. 2008, *Hukum hak asasi manusia*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: Pusat studi hak asasi manusia.

Leden Marpaung. 2007 *Tindak pidana terhadap kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sigid Suseno. 2013, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Cetakan ke 1, Bandung: PT. Refika Aditama.

Suratman dan Philips Dillah. 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Bandung: Alfabeta.

Wiryo Prodjodikoro. 1980, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Jakarta:resco.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia

Jurnal

Fitria Dewi Navisa dan Rohmatun Nafisah, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman, *Jurnal Yurispruden*, Vol.4, No.1

Selian, D.L., & Melina, C. (2018). "Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2

Internet

Alexander Haryanto, 2020. Kronologi kasus jerinx dan IDI soal corona hingga diperiksa polisi, diakses pada 7 maret 2021. <https://tirto.id/kronologi-kasus-jerinx-dan-idi-soal-corona-hingga-diperiksa-polisi-fWh6>

Ari Supriyanti, 2020. RS dituding meng-covidkan pasien, persi dan idi: Data tak bisa dimanipulasi, diakses pada 7 maret 2021. <https://www.beritasatu.com/kesehatan/684169/rs-dituding-mengcovidkan-pasien-persi-dan-idi-data-tak-bisa-dimanipulasi>

Holy Kartika N. S., 2020, Seperti Indira kalistha, kenapa banyak orang abai pandemi corona?, diakses pada 7 maret 2021, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/16/170200223/seperti-indira-kalistha-kenapa-banyak-orang-abai-pandemi-corona?page=all>

M. Agus yozami, 2020. Menyoal penggunaan UU ITE dalam kasus jerinx, diakses pada 8 maret 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f360ea8a24ca/menyoal-penggunaan-pasal-uu-ite-dalam-kasus-jerinx/>

Yulida Medistiara. 2020, *Pakar Hukum Nilai Penerapan Pasal ITE untuk Jerinx Berlebihan*, diakses pada 24 oktober 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5131639/pakar-hukum-nilai-penerapan-pasal-ite-untuk-jerinx-berlebihan>

Zulfa Ayu Sundari, 2020. Jadi Relawan covid-19, Indira kalistha tidak akan dipolisikan, diakses pada 7 maret 2021, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4259197/jadi-relawan-covid-19-indira-kalistha-tak-akan-dipolisikan>

